

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI KARIR

A. Hak dan Kewajiban Suami Istri

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Islam

Istri memperoleh dua jenis hak dari suami, hak tersebut berupa hak materi dan hak non materi. Adapun yang termasuk hak materi yaitu mahar dan nafkah. Mahar diberikan oleh pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan. Bentuk dan besaran mahar tidak dijelaskan dalam hukum perkawinan Islam, oleh sebab itu calon pengantin laki-laki dapat mendiskusikan dengan calon pengantin perempuan. Nafkah diberikan suami kepada istri guna untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, baik berupa sandang, pangan, papan, maupun kesehatan. Nafkah diberikan oleh suami ketika perkawinan tersebut sah, istri sudah melakukan tamkin secara sempurna, dan selama istri tidak melakukan nusyuz.²⁵ Sedangkan yang termasuk hak non materi yaitu suami memiliki kewajiban untuk memperlakukan istri dengan baik, melindungi dan menjaga kehormatan istri, menyetubuhi istri, dan jika suami melakukan poligami maka suami memiliki kewajiban untuk bersikap adil, baik dalam hal nafkah maupun giliran.²⁶ Adapun kewajiban istri yaitu, melayani segala kebutuhan suami baik *dhohir* maupun *bathin*, menyayangi suami, menjaga kehormatan

²⁵ Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga* (Kota Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), 73-74.

²⁶ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)* (Kota Tangerang: Tira Smart, 2019), 71-72.

suami, taat kepada ajaran agama, taat dan patuh kepada suami selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.²⁷

Suami memiliki hak yang merupakan kewajiban terhadap istrinya. Yang dimaksud dalam konteks ini adalah kewajiban istri untuk taat kepada suaminya. Pelestarian istri kepada suaminya adalah pelaksanaan hak suami terhadap istrinya. Ketika seorang wanita dan seorang laki-laki menikah, wanita itu memiliki hak dari laki-laki tersebut. Surga seorang istri ada di tangan seorang suami. Dari hak suami tersebut mengalir hak dan kewajiban lain. Kewajiban suami adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi oleh suami agar terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis. Kewajiban suami terhadap istri yaitu, hak istri menerima mahar, hak istri digauli dengan baik, hak hadanah.²⁸

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Positif

Menurut Pasal 30 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Dalam hal ini, suami istri mempunyai tanggung jawab untuk menjaga dan mempertahankan rumah tangganya yang merupakan fondasi masyarakat. Dalam Pasal 31, istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dengan suami dalam kehidupan berumah tangga dan masyarakat, serta berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Peran kepala keluarga dimiliki oleh suami dan peran ibu rumah tangga dimiliki oleh istri. Dalam Pasal 32,

²⁷ Atmoko dan Baihaki, 75.

²⁸ Atmoko dan Baihaki, 75-76.

suami istri diharuskan memiliki tempat tinggal, yang mana dalam hal tersebut dapat didiskusikan bersama. Dalam Pasal 33, suami istri harus saling menyayangi satu sama lain, saling menghormati, saling menghargai, setia kepada satu sama lain, serta saling mendukung dan memberikan bantuan kepada satu sama lain. Dalam Pasal 34, suami memiliki tanggung jawab untuk melindungi serta memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kadar kemampuannya. Istri memiliki hak untuk mengatur segala bentuk urusan yang berkaitan dengan rumah tangga sebaik-baiknya. Apabila suami atau istri melakukan kealpaan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, dapat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan.²⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 84. Dalam Pasal 77 suami istri mempunyai tanggung jawab untuk menjaga dan mempertahankan rumahtangganya agar tercapainya keluarga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah* yang merupakan fondasi masyarakat. Suami istri harus saling menyayangi satu sama lain, saling menghormati, saling menghargai, setia kepada satu sama lain, serta saling mendukung dan memberikan bantuan kepada satu sama lain. Suami istri memiliki kewajiban untuk menjaga dan merawat anak mereka, baik dalam hal kesehatan jasmani, rohani, kepintaran, maupun pendidikan agamanya. Apabila suami atau istri melakukan kealpaan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, dapat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Dalam Pasal 78,

²⁹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 8.

suami istri diharuskan memiliki tempat tinggal, yang mana dalam hal tersebut dapat didiskusikan bersama.³⁰

Dalam Pasal 79, peran kepala keluarga dimiliki oleh suami dan peran ibu rumah tangga dimiliki oleh istri, istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dengan suami dalam kehidupan berumah tangga dan masyarakat, serta berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam Pasal 80, suami adalah pengarah bagi istri dan rumah tangganya, apabila ada hal penting yang berkaitan dengan rumah tangga dapat didiskusikan dan diputuskan bersama. Suami memiliki tanggung jawab untuk melindungi serta memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kadar kemampuannya. Suami memiliki kewajiban memberikan bekal ilmu pengetahuan serta agama bagi istri. Suami dalam hal kemampuannya bekerja menanggung beberapa hal, yaitu nafkah berupa materi, kiswah yang dalam hal ini bisa diartikan sebagai sandang, tempat tinggal bagi istri, biaya kebutuhan rumah tangga, biaya kesehatan bagi istri dan anak, serta biaya pendidikan bagi anak. Kewajiban suami dalam memberikan nafkah dapat dilakukan setelah istri melakukan tamkin secara sempurna, yang dimaksud dalam hal ini, istri telah menyerahkan dirinya dengan sukarela dan ikhlas untuk melayani suami tanpa ada syarat dan batasan tertentu, termasuk dalam melakukan hubungan suami istri. Istri dapat membebaskan suami daripada kewajiban tersebut. Apabila istri melakukan nusyuz, kewajiban suami gugur secara hukum.³¹

³⁰ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Perpustakaan Dan Layanan Informasi Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi, 2011), 82-83.

³¹ Mahkamah Agung RI, 83-84.

Dalam Pasal 81, suami memiliki kewajiban untuk menyediakan tempat tinggal untuk istri dan anaknya, serta mantan istri apabila masih dalam masa *iddah*, baik *iddah* talak ataupun wafat. Adapun tempat tinggal disini, harus memadai untuk istri, anak, maupun mantan istri. Tempat tinggal disediakan untuk menjaga dan melindungi istri dan anak agar terciptanya suasana aman dan tentram, terhindar dari gangguan pihak lain. Suami juga memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana yang disesuaikan dengan lingkungan tempat tinggalnya serta kadar kemampuannya. Dalam Pasal 82, suami yang melakukan poligami memiliki kewajiban untuk menyediakan tempat tinggal bagi setiap istrinya secara adil tergantung sedikit banyaknya jumlah keluarga yang ditanggung, kecuali sebelumnya sudah ada perjanjian perkawinan. Apabila para istri secara ikhlas menerima, suami bisa menempatkan para istri dalam satu tempat tinggal. Dalam Pasal 83, istri memiliki kewajiban untuk taat dan patuh kepada suami, selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Istri mengatur segala bentuk urusan yang berkaitan dengan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Dalam Pasal 84, istri akan dianggap nusyuz jika tidak melaksanakan kewajiban yang dijelaskan dalam Pasal 83, kecuali jika ada alasan tertentu yang dibenarkan secara hukum. Selama istri nusyuz, maka suami tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup istri kecuali berkaitan dengan kebutuhan hidup dan pendidikan anak. Apabila setelah istri nusyuz, maka suami kembali memiliki kewajiban untuk

memenuhi kebutuhan hidup istri. Adapun istri dianggap melakukan nusyuz atau tidak, harus dibuktikan dengan bukti yang sah menurut hukum.³²

B. Wanita Karir

1. Pengertian Wanita Karir

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) wanita karir tersusun dari dua kata, yaitu “wanita” dan “karier”. Kata wanita yang berarti perempuan dewasa, sedangkan karir adalah wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dan sebagainya). Dengan demikian wanita karir dapat didefinisikan sebagai seorang perempuan dewasa yang memiliki tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga serta bekerja untuk mengembangkan dan memperluas karirnya.³³ Prof. Dr. Omas Ihromi menjelaskan bahwa “perempuan bekerja” adalah mereka yang mempunyai hasil karya yang menghasilkan pendapatan berupa uang. Perempuan bekerja dapat dibagi menjadi dua. Pertama, bekerja untuk menuangkan hobi, dan mengembangkan bakat serta karir mereka. Kedua, bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi maupun keluarga, serta tuntutan ekonomi.³⁴ Ajat Sudrajat menjelaskan bahwa kata “wanita” dan “karier” jika digabungkan, maka memiliki arti sebagai wanita yang berkecimpung dalam aktivitas profesi dengan didasarkan pada kemampuan dan pendidikan tertentu.³⁵

³² Mahkamah Agung RI, 84-85.

³³ Rizki Setiani Saputri, “Komparasi Metode Ijtihad Tentang Kedudukan Wanita Karir Perspektif Syekh Yusuf Al- Qaradhawi dan Prof. Quraish Shihab” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), 21.

³⁴ Saputri, 21.

³⁵ Ishak, Muhammad Hasan, dan Moch. Fadhil, “Implementasi Hak Dan Kewajiban Wanita Karier Dalam Keluarga (Studi Kasus Wanita Karier Pada Guru dan Staf Desa Pulau Kerdau, Kecamatan Subi, Kabupaten Natuna)” *Al-Usroh*, Vol. I, No. 1 (2021), 58.

Wanita yang melakukan pekerjaan di luar rumah tidak semuanya dapat dikategorikan sebagai wanita karir, karena pembahasan wanita karir lebih difokuskan pada kata “karir” itu sendiri. Karir adalah sebuah pekerjaan yang ditekuni untuk mencapai posisi tertinggi dalam struktur organisasi di lingkungan tempat kerja. Dalam karir, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh capaian materi, tetapi juga oleh prestasi kerja. Prestasi kerja dapat dicapai salah satunya dengan ketepatan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, hal ini memungkinkan seseorang untuk mencapai posisi yang tinggi dalam organisasi, selain itu juga akan mendapatkan gaji atau kompensasi yang lebih. Berdasarkan hal tersebut, wanita karir akan mengetahui kapan dan bagaimana suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik, dan membuat pekerjaan tersebut lebih efisien dan teratur.³⁶

2. Wanita Karir Perspektif Hukum Islam

Menurut perspektif hukum Islam, wanita sebagai anak, istri, maupun ibu tidak memiliki tanggung jawab untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidupnya ataupun kehidupan orang lain. Karena dalam hal nafkah, merupakan tanggung jawab laki-laki, baik sebagai ayah, saudara laki-laki, maupun suami. Dalam Islam, wanita mendapatkan hak-hak istimewa berupa kehormatan, pemeliharaan, dan jaminan hidup yang mulia. Islam tidak melarang wanita untuk bekerja, tetapi jika wanita ingin melakukan pekerjaan di luar rumah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhinya. Menurut Sobri Mersi Al-Faqi, wanita dapat bekerja jika

³⁶ Setyawan, Djumhur, dan Nurhayati Triana Dewi, “Dampak Wanita Karir Bagi Keluarga Perspektif Hukum Islam”, 132.

pekerjaan tersebut benar-benar membutuhkan kaum wanita, sehingga tidak bercampur dengan kaum laki-laki. Misalnya guru, perawat, bidan, dsb., yang mana pekerjaan tersebut kaum laki-laki tidak terlalu mendominasi.³⁷

Secara umum, wanita karir menurut perspektif hukum Islam masih terdapat pro kontra. Menurut Fatima Umar Nasif, dalam Islam wanita diizinkan untuk melakukan pekerjaan dan keahlian yang dianggap halal dan tidak bertentangan dengan fitrah mereka sebagai wanita atau merusak martabat mereka. Namun izin tersebut tidak bersifat kewajiban. Hal ini dikarenakan, terdapat prinsip untuk membagi tanggung jawab dan kewajiban antara suami dan istri. Suami pada dasarnya memiliki tanggung jawab untuk mencari nafkah, sedangkan istri memiliki tanggung jawab untuk mengurus suami, anak, dan rumah.³⁸

Menurut Saifuddin Mujtaba, Islam merupakan agama yang mengajak umatnya untuk rajin bekerja, beraktifitas, dan melakukan amal saleh. Dalam hal wanita bekerja, ia memiliki tiga alasan yang mendasarinya. *Pertama*, wanita diperintahkan oleh Allah Swt. untuk melakukan amal saleh seperti laki-laki, hal ini sesuai dengan QS. An-Nahl : 97 dan Al-Kahfi : 110. *Kedua*, kadang kala wanita memerlukan pekerjaan yang bertujuan untuk mensucikan diri dan menjauhkan diri dari perbuatan yang tercela, dengan melakukan hal-hal yang mulia. *Ketiga*, wanita bekerja dalam rangka fardhu kifayah. Maksudnya adalah, wanita melakukan pekerjaan sesuai dengan kodratnya, dan pekerjaan tersebut di rasa kurang tepat jika dikerjakan oleh

³⁷ Setyawan, Djumhur, dan Nurhayati Triana Dewi, 133.

³⁸ Danu Aris Setiyanto, *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 106-107.

laki-laki, misalnya mengajar anak-anak wanita, dan mengobati pasien wanita.³⁹

3. Wanita Karir Perspektif Ulama *Salaf* dan *Khalaf*

Wanita diciptakan oleh Allah Swt. sebagai makhluk yang memiliki keistimewaan dan kepentingan tersendiri. Sejarah awal menerangkan awal kehidupan semua manusia berasal dari satu keturunan yang sama, yaitu Nabi Adam. Kemudian diciptakan wanita pertama, yaitu Hawa sebagai istri Nabi Adam. Disatukan keduanya yakni Nabi Adam dan Hawa lahiriah generasi muda dari dulu hingga saat ini.

Islam pada masa dahulu, kaum wanita sering membantu laki-laki mengerjakan pekerjaan di luar ruangan dan mereka diperbolehkan bergerak secara bebas bersama laki-laki pada saat itu. Asma, putri khalifah Abu Bakar, biasa membantu suaminya mengerjakan pekerjaan lapangan. Nabi sendiri juga memuji wanita yang bekerja dengan keras dan dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Istri Nabi Muhammad SAW., Aisyah adalah salah seorang yang mempelopori kaum wanita dalam menjalankan jabatan sebagai hakim pada masa itu. Beliau bertindak menjadi hakim selama tiga periode kekhalifahan yang pertama. Menurut Abu Hanifah, seorang wanita diperbolehkan menjadi hakim dan memutuskan semua perkara selain perkara hukum pidana.

Dalam kitab *Fiqh Islam wa Adillatuhu* karangan Wahbah Az Zuhaili, wanita karir adalah seorang wanita yang bekerja untuk mendapatkan rezekinya dan penghidupannya, termasuk juga pekerjaan di bidang

³⁹ Setiyanto, 107-108.

pemerintahan. Jumhur ulama selain Mazhab Maliki berpendapat bahwa itu diperbolehkan, mereka memberikan ketentuan bahwa pekerjaan atau profesi termasuk kafa'ah dalam pernikahan. Namun, Mazhab Maliki berpendapat bahwa pekerjaan atau profesi tidak termasuk dalam kafa'ah.⁴⁰

4. Kedudukan Wanita dalam Islam

Agama Islam pada hakikatnya memperlihatkan aspek nilai-nilai kemanusiaan di dalamnya. Salah satu bentuk elaborasi dari nilai-nilai kemanusiaan itu adalah pengakuan yang tulus terhadap kesetaraan dan kesatuan antar manusia.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ
رَقِيبًا

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu” (QS. An-Nisa’ : 1)⁴¹

Keyakinan hanya Allah yang patut dipertuhankan dan tidak ada siapapun yang dapat menandingi Allah, meniscayakan kesetaraan semua

⁴⁰ Saputri, “Komparasi Metode Ijtihad Tentang Kedudukan Wanita Karir Perspektif Syekh Yusuf Al-Qaradhawi dan Prof. Quraish Shihab”, 26-27.

⁴¹ Saputri, “Komparasi Metode Ijtihad Tentang Kedudukan Wanita Karir Perspektif Syekh Yusuf Al-Qaradhawi dan Prof. Quraish Shihab”, 22.

manusia di hadapan-Nya. Manusia baik laki-laki dan perempuan, memiliki kewajiban yang sama yakni bertaqwa dan menyembah hanya kepada Allah Swt.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku”. (QS. Adz-Dzariyat : 56)⁴²

Semua manusia adalah setara dan berasal dari sumber yang satu, yakni Allah Swt. Di hadapan Allah semua manusia sama hanya prestasi dan kualitas taqwa yang dinilai menjadi manusia lebih baik oleh Allah. Dalam Islam, wanita sangat dijunjung tinggi kehormatannya.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia, Kami telah ciptakan kalian semua dari laki-laki dan perempuan, lalu Kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar kalian saling mengenal satu sama lain. Sesungguhnya Allah itu Maha Tahu dan Maha Mengerti.” (QS. Al-Hujuraat : 13)

Ayat ini membahas tentang prinsip dasar asal kejadian manusia, karena tidak menggunakan panggilan kepada orang-orang beriman, tetapi kepada jenis manusia. Dijelaskan tidak adanya perbedaan antar suku atau yang lain. Semua manusia sama kedudukannya di sisi Allah Swt., baik laki laki maupun perempuan memiliki kesamaan dan derajat yang sama. Tidak pantas satu dan yang lain saling membanggakan diri, mereka harus terus

⁴² Saputri, 22-23.

berusaha untuk meningkatkan ketaqwaan agar menjadi manusia yang mulia di sisi Allah Swt. Kata “*akramakum*” diambil dari kata “*karama*” yang memiliki arti yang baik dan istimewa sesuai objeknya. Manusia yang memiliki akhlak yang baik kepada Allah Swt. dan terhadap manusia, ini yang disebut manusia yang baik dan istimewa.⁴³

Menurut Musdah Mulia, perempuan memiliki 5 posisi dalam kehidupan sosial di masyarakat, diantaranya :

- a. Perempuan sebagai anak
 - b. Perempuan sebagai istri
 - c. Perempuan sebagai ibu
 - d. Perempuan sebagai warga masyarakat
- 1) Perempuan sebagai anak, memiliki kesamaan seperti laki-laki. Islam melarang semua bentuk pembunuhan terhadap bayi perempuan sebagaimana dulu terjadi pada masa jahiliyah. Islam menganjurkan kelahiran bayi perempuan harus dirayakan dengan menyembelih kambing yang disebut aqiqah seperti halnya lahirnya bayi laki-laki.
 - 2) Perempuan sebagai istri merupakan amanah baru yang diemban sebagai wanita setelah ia terikat perkawinan. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, definisi dari perkawinan yaitu “*Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan*

⁴³ Saputri, 23.

Ketuhanan Yang Maha Esa”. Islam tidak merugikan kepribadian istri karena telah menikah dan menenggelamkannya dalam kepribadian suami. Wanita menjadi istri, memiliki hak dan kewajiban yang setara seperti laki-laki sebagai suami. Diantaranya :

- a) Hak mendapatkan mahar. Mahar diwajibkan dalam Islam terhadap suami untuk istri sebagai bukti cinta dan kesungguhan.
- b) Hak mendapatkan nafkah atau biaya hidup.
- c) Hak mendapatkan sikap dan perilaku yang baik dari suami.

Disamping terpenuhinya hak sebagai seorang istri dengan baik, maka selanjutnya seorang istri juga harus menunaikan kewajibannya kepada suami dalam menjalankan rumah tangganya, yaitu :

- a) Kewajiban mematuhi suami dalam hal kebaikan, bukan dalam maksiat.
- b) Kewajiban menjaga harta benda suami. Ia tidak diperbolehkan membelanjakan harta tersebut tanpa seizin suaminya, membelanjakan secara berlebih-lebihan.

- 3) Perempuan sebagai ibu, posisi ini merupakan posisi yang sangat mulia dan terhormat. Surga terletak di bawah kaki ibu, artinya keridhaan ibu sangat menentukan kebahagiaan dan keselamatan seorang anak. Dalam hal ini, ibu berhak mendapatkan penghormatan tiga kali lebih besar dari penghormatan anak kepada seorang ayah.
- 4) Perempuan sebagai warga masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti laki-laki. Mendapatkan keadilan,

menyampaikan pendapatnya di muka umum, serta memiliki kewajiban untuk menaati aturan yang berlaku di masyarakat.⁴⁴

5. Hukum Wanita Karir

Para ulama fiqh menyampaikan dua alasan yang mendasari wanita diperbolehkan untuk bekerja di luar rumah dan mencari nafkah. Alasan tersebut yaitu :

- a. Kehidupan rumah tangga memerlukan biaya lebih untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sedangkan penghasilan suami kurang memadai, suami sakit, atau meninggal, sehingga mencari nafkah merupakan kewajiban istri untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan anak-anaknya.
- b. Masyarakat membutuhkan peran wanita dalam bidang pekerjaan tertentu, seperti perawat, dokter, guru, dan pekerjaan lainnya yang sesuai dengan kodrat wanita.⁴⁵

Ada beberapa pendapat mengenai hukum wanita karir, antara lain :

- a. Melarang Wanita Menjadi Wanita Karir

Sebagian ulama berpendapat bahwa wanita yang bekerja di luar rumah hukumnya terlarang, karena akan ada kewajiban-kewajiban yang tidak terpenuhi secara sempurna atau kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan. Misalnya melayani kebutuhan suami, merawat dan mendidik anak, serta kewajiban-kewajiban rumah tangga yang berkaitan dengan perannya sebagai seorang istri dan ibu. Larangan ini

⁴⁴ Saputri, 24-26.

⁴⁵ Hafidz Muftisany, *Pandangan Islam Soal Wanita Karier* (t.t.: Intera, 2021), 6-7.

berdasar pada suami diwajibkan untuk mencari nafkah dan membimbing istrinya dalam hal kebaikan, yang mana dalam hal ini diwajibkan untuk mentaati suami selama tidak dalam perbuatan maksiat atau zina.⁴⁶

b. Memperbolehkan Wanita Berkarir di Luar Rumah

Islam tidak melarang wanita untuk bekerja, jika memang wanita diperlukan untuk melakukan pekerjaan di luar rumah maka itu diperbolehkan. Meskipun Islam memperbolehkan wanita untuk bekerja di luar rumah, tetap harus memperhatikan beberapa aturan yang telah diatur sesuai dengan syariat antara lain :

- 1) Tidak keluar rumah tanpa seizin suami
- 2) Tidak berhias secara berlebihan saat di luar rumah
- 3) Menjaga kehormatan dan martabat suaminya
- 4) Senantiasa memperbaiki diri dan mengatur segala urusan rumah tangga dengan baik
- 5) Senantiasa memiliki sikap qona'ah atas rezeki yang didapatkan
- 6) Baiknya mendahulukan hak dan kepentingan suami dibanding hak diri sendiri maupun orang lain
- 7) Tidak mengungkit-ungkit kesalahan yang diperbuat oleh suami
- 8) Istri tidak mengagungkan kecantikannya di khalayak umum
- 9) Istri tidak diperbolehkan mengumbar aib suami⁴⁷

⁴⁶ May Lyndha Marlina Lestari, "Wanita Karir Dan Perannya Sebagai Ibu Dalam Perspektif Hukum Islam," *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* Vol. V, No. 2 (Februari 2022), 636-637.

⁴⁷ Lestari, 637.

Dalam Islam menjadi wanita karir hukumnya mubah, selama ia tidak melupakan hak dan kewajibannya sebagai istri dan ibu. Hukum tersebut bisa berubah menjadi haram jika ia melalaikan tugas dan tanggungjawabnya sebagai istri dan ibu, serta tidak mendapatkan izin dari suami untuk bekerja di luar rumah. Dalam beberapa hal, perlu diingat bahwa kebutuhan yang mendesak harus berjalan sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berlaku. Adapun kaidah fiqhiyah yang cocok dengan kebutuhan mendesak ini yaitu :

- 1) Dalam kehidupan rumah tangga, beberapa keadaan mengharuskan seorang wanita untuk bekerja. Misalnya seorang istri yang bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya, seorang anak perempuan yang ditinggal mati oleh ayahnya, atau keluarga yang tidak bisa memberikan nafkah dikarenakan beberapa alasan.
- 2) Beberapa pekerjaan yang bisa dilakukan oleh laki-laki, saat ini bisa dilakukan oleh wanita. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya pekerja wanita yang dapat dijumpai diberbagai bidang pekerjaan. Misalnya dokter, perawat, guru, dsb.⁴⁸

6. Faktor Pendorong Wanita Karir

a. Faktor Pendidikan

Menurut beberapa pendapat, belajar cenderung menjadi aset yang signifikan untuk memperluas peluang aktivitas. Selain itu, pendidikan dapat meningkatkan insentif atau pembayaran untuk peluang ekonomi. Banyak juga wanita yang memiliki kesempatan

⁴⁸ Lestari, 637.

untuk mencari pekerjaan berdasarkan keahlian yang mereka peroleh selama kuliah. Setelah lulus kuliah dan sarjana, kebanyakan wanita merasa tidak puas untuk tidak melakukan apa-apa selain tinggal di rumah. Mereka secara aktif mencari peluang untuk terlibat dalam pekerjaan yang relevan dengan pendidikan mereka.⁴⁹

b. Faktor Ekonomi

Semua anggota masyarakat di belahan dunia mana pun pasti akan terpengaruh oleh masalah ekonomi karena merupakan masalah universal. Selain itu, tidak dapat disangkal bahwa seseorang yang bekerja tanpa henti hanya untuk mencari nafkah dan memenuhi kewajiban keuangan keluarga. Hal ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Indonesia yang tinggal di negara berkembang, tetapi juga di negara maju Eropa yang memiliki banyak keluarga miskin. Selain itu, memaksa istri menjadi tenaga kerja utama karena sangat penting untuk mencapai tujuan modul keluarga dan sering dipandang sebagai komponen penting dari kelangsungan hidup. Sehingga dapat dipastikan bahwa dengan semakin tinggi tingkat kesulitan dan kemiskinan di dalam masyarakat, akan menyebabkan kenaikan tingkat partisipasi wanita dalam bekerja. Kemampuan seorang istri untuk membantu suaminya dalam mencari nafkah tidak pernah dibatasi oleh Islam.⁵⁰

⁴⁹ Sahnaz Kartika dan Dhiauddin Tanjung, "Wanita Karir Sebagai Emansipasi Wanita Perspektif Hukum Islam," *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societies* Vol. III, No. 2 (2022), 91.

⁵⁰ Kartika dan Tanjung, 92.

c. Faktor Sosial

Perempuan yang memilih bekerja jauh dari keluarga karena keterbatasan waktu terus meningkat. Perempuan seringkali bekerja tidak hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri tetapi juga untuk alasan lain, seperti untuk meningkatkan status sosialnya. Perempuan memiliki keinginan yang sama untuk dihargai dan diakui atas posisi dan statusnya dalam masyarakat dan keluarga. Selain untuk mempertahankan status atau fungsi seorang wanita pekerja di bidangnya, dengan demikian dapat mempertahankan status sosial, penghargaan, dan kehormatannya. Perempuan sebenarnya ingin menghabiskan waktu dengan orang lain dalam lingkungan sosial. Seorang perempuan juga dapat memuaskan hasratnya untuk bersosialisasi atau berkumpul dan menjadi bagian dari masyarakat dengan bekerja. Lagipula, penting bagi setiap orang untuk memiliki ide dan cara berpikir yang besar, menjadi lebih berempati dan sadar sosial, dan yang paling penting, mampu menjadi tempat transfer energi positif dari berbagai masalah yang menyebabkan stres, terlepas dari apakah masalah masih dialami dengan suami, anak, atau dalam profesi.⁵¹

d. Faktor Kebutuhan Akan Aktualisasi Diri

Abraham Maslow pada tahun 1960 mengembangkan filosofi hierarki keinginan, yang menegaskan bahwa individu memiliki keinginan untuk mengaktualisasikan diri dan menemukan makna

⁵¹ Kartika dan Tanjung, 92-93.

dalam hidup mereka melalui aktivitas mereka. Melayani orang lain adalah salah satu cara dimana orang dapat menemukan makna dalam hidup mereka.

Toto Tasmara berpendapat bahwa bekerja bukan hanya bakat, tetapi juga cerminan harga diri. Alhasil, Toto Tasmara percaya bahwa bekerja sesuai dengan prinsip tauhid tidak hanya menunjukkan bakat seorang mukmin, tetapi juga mengangkatnya ke status hamba Allah Swt. yang menguasai seluruh alam sebagai tanda syukurnya kepada Tuhan. Sehingga, perempuan yang bekerja di luar rumah atau di tempat kerja tidak dapat dipilih hanya berdasarkan keadaan keuangannya, tetapi sebaliknya profesi juga harus dipilih berdasarkan bakat dan bagian integral dari orang tersebut.⁵²

⁵² Kartika dan Tanjung, 93.